



PUTUSAN

Nomor 23/Pdt.G/2023/PA.Mj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Islam dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Pundau, 02 November 1996, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, sebagai Penggugat;
melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Makassar, 23 Mei 1992, agama Islam, pekerjaan supir Bus, pendidikan SD, bertempat tinggal di Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;
Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03 Februari 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 23/Pdt.G/2023/PA.Mj, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2016 M. bertepatan dengan tanggal 8 Muharram 1438 H., yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sendana Kabupaten Majene, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 249/34/XII/2019, tanggal 30 Desember 2019;

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.23/Pdt.G/2023/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Dusun Ka'nei, Desa Pundau, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene selama 3 tahun dan terakhir tinggal bersama di rumah milik bersama di Dusun Ka'nei, Desa Pundau, kecamatan Sendana, Kabupaten Majene selama 2 tahun 4 bulan;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, bernama anak (umur 5 tahun) Dan sampai sekarang anak Penggugat dengan Tergugat sedang dalam pemeliharaan Penggugat;
4. Bahwa awal rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun, namun sejak awal bulan Februari tahun 2022, Penggugat sudah tidak dinafkahi oleh Tergugat beserta anaknya;
5. Bahwa pada saat itu Tergugat sering marah-marah tidak jelas dan Tergugat sudah lupa dengan tanggung jawab keluarga;
6. Bahwa Permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi secara terus-menerus;
7. Bahwa Penggugat pernah mengajukan perceraian di Pengadilan agama majene dengan nomor perkara 173/Pdt.G/2022/PA.Mj namun ditolak karena alamat Tergugat kabur;
8. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada akhir bulan Februari tahun 2022 dikarenakan Tergugat menelfon Penggugat mengatakan (saya sudah tidak anggap kamu sebagai istri lagi dan mulai saat in saya sudah talak kamu) ;
9. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah membuat surat pernyataan cerai dan ditandatangani oleh Kepala Desa Pundau mengetahui Kepala Dusun Ka'nei;
10. Bahwa setelah kejadian tersebut, membuat Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang dan telah berlangsung selama 1 (satu) tahun;
11. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat;

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.23/Pdt.G/2023/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat, terhadap Penggugat,;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Demikian gugatan Penggugat, dan atas terkabulnya Penggugat ucapkan terima kasih.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Samsidar, S.H.I., M.H.) tanggal 23 Februari 2023, dengan laporan berhasil sebagian dengan isi laporan sebagai berikut;

1. Bahwa mengenai hak asuh anak yang bernama Anak (umur 5 tahun), Tergugat tidak mempermasalahkan dan tidak keberatan untuk anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
2. Bahwa mengenai nafkah ana, Tergugat tetap akan bertanggung jawab memberikan nafkah setiap bulannya sejumlah minimal Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
3. Bahwa mengenai hutang bersama berupa uang pada Bank, Tergugat tetap akan bertanggung jawab membayar angsuran yang jumlahnya kurang lebih Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk setiap bulannya hingga hutang tersebut lunas pada bulan Oktober 2023;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil untuk mencapai keutuhan rumah tangga, Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban;

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.23/Pdt.G/2023/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 249/34/XII/2019, tanggal 30 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sendana. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos serta dicocokkan dengan aslinya (*nazegelen*) dan ternyata cocok. Kode P.1;

B. Saksi

Saksi 1, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Paman Penggugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Dusun Ka'nei, Desa Pundau, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene selama 3 tahun dan terakhir tinggal bersama di rumah milik bersama di Dusun Ka'nei, Desa Pundau, kecamatan Sendana, Kabupaten Majene selama 2 tahun 4 bulan;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, bernama anak (umur 5 tahun) Dan sampai sekarang anak Penggugat dengan Tergugat sedang dalam pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa awal rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun, namun sejak awal bulan Februari tahun 2022, Penggugat sudah tidak dinikahi oleh Tergugat beserta anaknya;
- Bahwa pada saat itu Tergugat sering marah-marah tidak jelas dan Tergugat sudah lupa dengan tanggung jawab keluarga;
- Bahwa Permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi secara terus-menerus;
- Bahwa saksi tidak pernah lihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun;

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.23/Pdt.G/2023/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak saling berkomunikasi layaknya suami dan istri;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Saksi 2, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Paman Penggugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Dusun Ka'nei, Desa Pundau, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene selama 3 tahun dan terakhir tinggal bersama di rumah milik bersama di Dusun Ka'nei, Desa Pundau, kecamatan Sendana, Kabupaten Majene selama 2 tahun 4 bulan;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, bernama anak (umur 5 tahun) Dan sampai sekarang anak Penggugat dengan Tergugat sedang dalam pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa awal rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun, namun sejak awal bulan Februari tahun 2022, Penggugat sudah tidak dinafkahi oleh Tergugat beserta anaknya;
- Bahwa pada saat itu Tergugat sering marah-marah tidak jelas dan Tergugat sudah lupa dengan tanggung jawab keluarga;
- Bahwa Permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi secara terus-menerus;
- Bahwa saksi tidak pernah lihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak saling berkomunikasi layaknya suami dan istri;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.23/Pdt.G/2023/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya karena tidak hadir;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam proses mediasi telah mencapai kesepakatan sebagian, dengan isi laporan sebagai berikut;

1. Bahwa mengenai hak asuh anak yang bernama anak (umur 5 tahun), Tergugat tidak mempermasalahkan dan tidak keberatan untuk anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
2. Bahwa mengenai nafkah ana, Tergugat tetap akan bertanggung jawab memberikan nafkah setiap bulannya sejumlah minimal Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
3. Bahwa mengenai hutang bersama berupa uang pada Bank, Tergugat tetap akan bertanggung jawab membayar angsuran yang jumlahnya kurang lebih Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk setiap bulannya hingga hutang tersebut lunas pada bulan Oktober 2023;

Menimbang, bahwa isi dari kesepakatan mediasi tersebut merupakan kesepakatan akibat adanya perceraian, maka sebelum

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.23/Pdt.G/2023/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menetapkan isi kesepakatan tersebut Hakim terlebih dulu akan memeriksa pokok perkara;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan karena Tergugat mendengar cerita dari keluarga Tergugat bahwa Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain sehingga Tergugat meninggalkan Penggugat dan selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 10 Oktober 2016, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 10 Oktober 2016, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: saksi 1 dan saksi 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.23/Pdt.G/2023/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- **Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;**
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai seorang anak, bernama Anak (umur 5 tahun);
- Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak Februari 2022 dan tidak pernah kembali lagi untuk hidup bersama dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diupayakan untuk dirukunkan oleh keluarga namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 1 (satu) tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.23/Pdt.G/2023/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Majene adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa pada pokok perkara telah ditemukan fakta yang menguatkan dalil gugatan Penggugat dan telah terbukti adanya keretakan rumah tangga maka selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai kesepakatan

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.23/Pdt.G/2023/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdamaian mengenai akibat dari perceraian yang telah tertulis dalam laporan mediasi;

Menimbang, bahwa isi dari kesepakatan mediasi adalah kesepakatan sukarela yang telah Penggugat dan Tergugat sepakati tanpa adanya paksaan dan saling adanya kerelaan sehingga isi kesepakatan tersebut tidak menyimpangi dari peraturan perundang-undangan dan akan dituangkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat, terhadap Penggugat,;
3. Menyatakan anak atas nama Anak Umur 5 (Lima) Tahun berada dalam Pengasuhan Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah naka sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar hutang bersama pada BRI sejumlah Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai hutang tersebut lunas pada bulan Oktober 2023;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp 520.000,00** (lima ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Hakim Pengadilan Agama Majene pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Sya'ban 1444 Hijriah oleh Anisa Pratiwi, S.H.I. sebagai Hakim, ... dan ..., masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Hakim tanggal 23 Februari 2023, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Ramli, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.23/Pdt.G/2023/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim,

Anisa Pratiwi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ramli, S.H.

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp	60.000,00
- Biaya Perkara	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	350.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	520.000,00

(lima ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.23/Pdt.G/2023/PA.Mj